



P U T U S A N

NOMOR 47/PID.SUS-LH/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARIFIN Bin ABDUL SYUKUR**
Tempat lahir : Ngawi
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 6 Januari 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Pilang Payung I, RT. 4 RW. 1 Desa /
Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak ditahan;

Dalam tingkat banding, Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Taufik Risyah Hermawan, S.H yang beralamat di Perum Puri Taman Asri Blok AA No 30 Jalan Pagesangan Asri Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Desember 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 Januari 2021 Nomor 47/PID.SUS-LH/2021/PT SBY. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 7 Desember 2020 Nomor 180/Pid.B/LH/2020/PN.Ngw dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngawi tertanggal 10 Agustus 2020 Nomor Reg. Perkara: PDM 102/M.5.34 /Eks.2/8/2020 yang berbunyi sebagai berikut:



Dakwaan

Pertama,

Bahwa terdakwa ARIFIN Bin ABDUL SYUKUR pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira jam 11.30 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020, bertempat di Dusun Pilang Payung I Rt.04 Rw.01 Desa Geneng Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, telah **melakukan Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Mulanya karena ingin mendapatkan untung terdakwa dengan mengaku sebagai pemilik CV BIMA SEJAHTERA yang telah mempunyai izin untuk memperjualbelikan Bahan Bakar Minyak (BBM) menghubungi saksi AGUNG WIBOWO alias RIKA selaku karyawan PT WASKITA SAMUDRA BUANA minta untuk dikirim stok berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dengan alasan kekurangan dalam penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan setelah terjadi kesepakatan harga yaitu senilai Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) perliter kemudian pada bulan Mei 2020 saksi AGUNG WIBOWO alias RIKA dan PT WASKITA SAMUDRA BUANA mulai mengirim BBM jenis Premium kepada terdakwa dengan menggunakan kendaraan jenis truck yang bermuatan 8.000 (delapan ribu) liter kerumah terdakwa selanjutnya BBM jenis Premium tersebut tanpa ada izin usaha penyimpanan oleh terdakwa disimpan kedalam drum besi dengan ukuran masing-masing 200 (dua ratus) liter kemudian oleh terdakwa BBM premium tersebut dijual kepada masyarakat umum dengan harga senilai Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) perliter hingga habis sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan BBM jenis Premium kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 kembali terdakwa menerima pengiriman BBM jenis Premium dengan cara membeli dari saksi AGUNG WIBOWO alias RIKA selaku karyawan PT WASKITA SAMUDRA BUANA sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter selanjutnya oleh terdakwa BBM jenis premium tersebut tanpa disertai dengan Izin Usaha Penyimpanan oleh terdakwa disimpan dengan cara ditampung kedalam drum besi yang sudah disiapkan oleh terdakwa kemudian sebagian telah berhasil dijual kepada



masyarakat dan kemudian pada saat terdakwa menjual BBM jenis premium datang petugas kepolisian lalu mengamankan terdakwa berikut dengan barang buktinya berupa 14 (empat belas) drum berisi BBM jenis Premium @ 200 liter, 22 (dua puluh dua) drum kosong, 4 (empat) potong drum penampungan BBM, 2 (dua) buah ember, 2 (dua) buah meteran, 5 (lima) buah corong, 4 (empat) buah selang, 1 (satu) pompa manual, 1 (satu) buah cntun besi, 5 (lima) bendel surat delevy order dari PT Waskita Samudra Buana, 1 (satu) buah jerigen plastic warna biru berisi BBM Premium kurang lebih 25 (dua puluh lima) liter, uang tunai Rp 18.060.00,00 (delapan belas juta enam puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c jo Pasal 23 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Atau

Kedua,

Bahwa ARIFIN Bin ABDUL SYUKUR pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira jam 11.30 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020, bertempat di Dusun Pilang Payung I Rt.04 Rw.01 Desa Geneng Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, telah **melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Mulanya karena ingin mendapatkan untung terdakwa dengan mengaku sebagai pemilik CV BIMA SEJAHTERA yang telah mempunyai izin untuk memperjualbelikan Bahan Bakar Minyak (BBM) menghubungi saksi AGUNG WIBOWO alias RIKA selaku karyawan PT WASKITA SAMUDRA BUANA minta untuk dikirim stok berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dengan alasan kekurangan dalam penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan setelah terjadi kesepakatan harga yaitu senilai Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) perliter kemudian pada bulan Mei 2020 saksi AGUNG WIBOWO alias RIKA dan PT WASKITA SAMUDRA BUANA mulai mengirim

Halaman 3 Putusan Nomor 47/PID.SUS-LH/2021/PT SBY



BBM jenis Premium kepada terdakwa dengan menggunakan kendaraan jenis truck yang bermuatan 8.000 (delapan ribu) liter kerumah terdakwa selanjutnya BBM jenis Premium tersebut disimpan kedalam drum besi dengan ukuran masing-masing 200 (dua ratus) liter kemudian oleh terdakwa BBM premium tersebut dijual kepada masyarakat umum dengan harga senilai Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) perliter hingga habis sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan BBM jenis Premium kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 kembali terdakwa menerima pengiriman BBM jenis Premium dengan cara membeli dari saksi AGUNG WIBOWO alias RIKA selaku karyawan PT WASKITA SAMUDRA BUANA sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter selanjutnya oleh terdakwa BBM jenis premium tersebut oleh terdakwa disimpan dengan cara ditampung kedalam drum besi yang sudah disiapkan oleh terdakwa kemudian Bahan Bakar Minyak jenis Premium tersebut tanpa disertai dengan dengan surat izin niaga dari pemerintah oleh terdakwa sebagian dijual kepada masyarakat dan kemudian pada saat terdakwa menjual BBM jenis premium datang petugas kepolisian lalu mengamankan terdakwa berikut dengan barang buktinya berupa 14 (empat belas) drum berisi BBM jenis Premium @ 200 liter, 22 (dua puluh dua) drum kosong, 4 (empat) potong drum penampungan BBM, 2 (dua) buah ember, 2 (dua) buah meteran, 5 (lima) buah corong, 4 (empat) buah selang, 1 (satu) pompa manual, 1 (satu) buah cntun besi, 5 (lima) bendel surat delevy order dari PT Waskita Samudra Buana, 1 (satu) buah jerigen plastic warna biru berisi BBM Premium kurang lebih 25 (dua puluh lima) liter, uang tunai Rp 18.060.00,00 (delapan belas juta enam puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d jo Pasal 23 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngawi tertanggal 27 Oktober 2020 No. Reg. Perk: PDM 102/M.5.34/Eku.2/08/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa ARIFIN Bin ABDUL SYUKUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 53 huruf d jo Pasal 23 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIFIN Bin ABDUL SYUKUR dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) drum, 1 (satu) buah jerigen plastic warna biru, 22 (dua puluh dua) drum kosong, 4 (empat) buah potong drum penampungan BBM, 2 (dua) buah ember, 2 (dua) buah meteran, 5 (lima) buah corong, 4 (empat) buah selang, 1 (satu) buah pompa manual, 1 (satu) buah cunting besi **dirampas untuk dimusnahkan** ;
 - Uang tunai Rp 18.060.000,00 (delapan belas juta enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan/lelang atas barang bukti berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dengan jumlah kurang lebih 2.800 (dua ribu delapan ratus) liter **dirampas untuk negara** ;
 - 5 (lima) bendel surat delivery order dari PT Waskita Samudra Buana **tetap terlampir dalam berkas** ;
4. Menetapkan agar terdakwa ARIFIN Bin ABDUL SYUKUR membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) .

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 7 Desember 2020 Nomor 180/Pid.B/LH/2020/PN. Ngw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIFIN Bin ABDUL SYUKUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa izin melakukan perniagaan bahan bakar minyak (BBM)**” sebagaimana dakwaan alternatif Kedua ;.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIFIN Bin ABDUL SYUKUR dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) drum, 1 (satu) buah jerigen plastik warna biru, 22 (dua puluh dua) drum kosong, 4 (empat) buah potong drum penampungan BBM, 2 (dua) buah ember, 2 (dua) buah meteran, 5 (lima) buah corong, 4 (empat) buah selang, 1 (satu) buah pompa manual, 1 (satu) buah cunting besi **dirampas untuk dimusnahkan**;
- Uang tunai Rp 18.060.000,00 (delapan belas juta enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan/lelang atas barang bukti berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dengan jumlah kurang lebih 2.800 (dua ribu delapan ratus) liter **dirampas untuk negara**;
- 5 (lima) bendel surat delivery order dari PT Waskita Samudra Buana **tetap terlampir dalam berkas**;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ngawi menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 Terdakwa dan pada tanggal 14 Desember 2020 Penuntut Umum secara masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 7 Desember 2020 Nomor 180/Pid.B/LH/2020/PN. Ngw ;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 kepada Penuntut Umum dan tanggal 15 Desember 2020 kepada Terdakwa masing-masing telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori Banding tertanggal 17 Desember 2020 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Desember 2020 yang salinannya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Desember 2020;

4. Memori Banding tertanggal 21 Desember 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 23 Desember 2020 yang salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2020;
5. Kontra Memori Banding tertanggal 4 Januari 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 4 Januari 2021 yang salinannya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Januari 2021;
6. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Desember 2020 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut;

- I. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding ;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor:
180/Pid.B/LH/2020/PN.Ngw tanggal 07 Desember 2020 dalam perkara a/n
terdakwa : **ARIFIN bin ABDUL SYUKUR (Pemohon Banding)**.
- III. Selanjutnya mengadili sendiri dan memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa : **ARIFIN bin ABDUL SYUKUR, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan Tindak Pidana
“tanpa izin melakukan perniagaan bahan bakar minyak”
sebagaimana dakwaan alternatif ke dua Pasal 53 huruf d jo Pasal 23
UURI No 22 Tahun 2001 ;

Halaman 7 Putusan Nomor 47/PID.SUS-LH/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan Terdakwa: **ARIFIN bin ABDUL SYUKUR** dari semua dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari seluruh tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa : **ARIFIN bin ABDUL SYUKUR**, dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) drum, 1 (satu) buah jerigen plastik warna biru, 22 (dua puluh dua) drum kosong, 4 (empat) buah potong drum penampungan BBM, 2 (dua) buah meteran, 5 (lima) buah corong, 4 (empat) buah selang, 1 (satu) buah pompa manual, 1 (satu) buah cintang besi ;
 - Uang tunai Rp. 18.060.000,00 (delapan belas juta enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan /lelang atas barang bukti berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dengan jumlah kurang lebih 2.800 (dua ribu delapan ratus) Liter ;
 - 5 (lima) bendel surat delivery order dari PT. Waskita Samudra Buana; dikembalikan kepada TERDAKWA : **ARIFIN bin ABDUL SYUKUR**
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Subsider :

- *MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA.*-

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum juga telah menyerahkan memori banding tertanggal 21 Desember 2020, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut;

Bahwa, Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Timur menerima permohonan banding ini dan menyatakan bahwa Terdakwa **ARIFIN Bin ABDUL SYUKUR** bersalah melakukan tindak pidana “ **melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga**” sebagaimana Pasal 53 huruf d jo Pasal 23 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan menjatuhkan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan,**

Halaman 8 Putusan Nomor 47/PID.SUS-LH/2021/PT SBY



sedangkan putusan mengenai barang bukti dan biaya perkara kami sependapat karena sesuai dengan apa yang kami mintakan sebagaimana tuntutan pidana yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 27 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 4 Januari 2021 sebagai tanggapan dari memori banding yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut;

- I. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding / Jaksa Penuntut Umum ;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor: 180/Pid.B/LH/2020/PN.Ngw tanggal 07 Desember 2020 dalam perkara a/n terdakwa : **ARIFIN bin ABDUL SYUKUR** .
- III. Selanjutnya mengadili sendiri dan memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa : **ARIFIN bin ABDUL SYUKUR**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**tanpa izin melakukan perniagaan bahan bakar minyak**” sebagaimana dakwaan alternatif ke dua Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 UURI No 22 Tahun 2001 ;
 2. Membebaskan Terdakwa: **ARIFIN bin ABDUL SYUKUR** dari semua dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari seluruh tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
 3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa : **ARIFIN bin ABDUL SYUKUR**, dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) drum, 1 (satu) buah jerigen plastik warna biru, 22 (dua puluh dua) drum kosong, 4 (empat) buah potong drum penampungan BBM, 2 (dua) buah meteran, 5 (lima) buah corong, 4 (empat) buah selang, 1 (satu) buah pompa manual, 1 (satu) buah cintang besi ;



- Uang tunai Rp. 18.060.000,00 (delapan belas juta enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan /lelang atas barang bukti berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dengan jumlah kurang lebih 2.800 (dua ribu delapan ratus) Liter ;
 - 5 (lima) bendel surat delivery order dari PT. Waskita Samudra Buana; dikembalikan kepada TERDAKWA : **ARIFIN bin ABDUL SYUKUR**
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Subsider :

- *MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA.* -

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 7 Desember 2020 Nomor 180/Pid.B/LH/2020/PN. Ngw, memori banding masing-masing yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 7 Desember 2020 Nomor 180/Pid.B/LH/2020/PN.Ngw, dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan**;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka penangkapan dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, masa Penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf c jo Pasal 23 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 180/Pid.B/LH/2020/PN. Ngw tanggal 7 Desember 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **2 Februari 2021** oleh kami **H. Mulyani, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Achmad Subaidi, SH., MH.**, dan **Saurasi Silalahi, SH., MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **4 Februari 2021** oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **Prastyandi Zulfikar, SH., MM.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS :

Achmad Subaidi, SH., MH

H Mulyani, SH., MH

Saurasi Silalahi, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

Prastyandi Zulfikar, SH., MM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)